

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Latar Belakang Berdirinya Bawaslu Kabupaten Kudus**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen yang menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terpengaruh oleh berbagai partai politik. Pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu Legislatif.<sup>1</sup> Bawaslu bertugas mengawasi Pemilu merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu terkait tentang pelaksanaan fungsi dan pelayanan masyarakat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan keputusan Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Penganggaran Kementerian/Lembaga.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan dan menangani kasus pelanggaran Pemilu. Bawaslu dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya secara transparan.

Badan Pengawas Pemilu atau yang biasa disingkat Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak lima anggota yang terdiri dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota politik.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Legislatif.

Bawaslu dalam pelaksanaannya didukung oleh Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum dan masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji.

Kelembagaan Pengawas Pemilu muncul pada saat pelaksanaan Pemilu tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau bisa disingkat (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu pada tahun 1982 dilatar belakangi oleh protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada tahun 1971. Banyaknya pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi tahun 1971 mendapatkan respon oleh pemerintah dan DPR yang didominasi oleh partai Golkar dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Demi memenuhi tuntutan Partai PPP dan Partai PDI akhirnya pemerintah menyetujui untuk menempatkan wakil peserta pemilu dalam kepanitiaan Pemilu. Pemerintah juga akan mensosialisasikan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemiluhan Umum (LPU).

Saat era reformasi, tuntutan dari pembentukkan penyelenggara Pemilu yang memiliki sifat mandiri dan terbebas dari elit penguasa semakin kuat. Oleh karena itu, di bentuk lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independend yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yang tujuannya adalah meminimalisir campur tangan dengan penguasa di dalam pelaksanaan pemilu. Dalam rentetan sejarah penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU) adalah bagian dari Kementrian Dalam Negri atau yang sebelumnya Departement Dalam Negri.

Nomenklatur penyebutan lembaga pengawas Pemilu juga berubah. Awalnya bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) yang merupakan bentukan KPU, kemudian menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). UU No 12 tahun 2003 tentang Pemlihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , menjadikan adanya perubahan mendasar terhadap

kelembagaan pengawas Pemilu. Menurut UU No 12 tahun 2003 di dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di bentuk lembaga *ad hoc* atau sementara yang terlepas dari struktur KPU yang terdiri Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap semua proses penyelenggara pemilu.

Keberadaan panitia pengawas Pemilu diperkuat kembali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Amanat regulasi ini menjadikan dibentuknya sebuah lembaga tetap/permanen untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu ditingkat pusat yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menjadikan dibentuknya kelembagaan pengawas Pemilu tetap/permanen di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Akan tetapi untuk jajaran pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota masih bersifat *ad hoc* (sementara).

Dipermanenkannya lembaga pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota baru terwujud saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan tersebut telah banyak merubah struktur, kewenangan, fungsi dan tugas Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota. Karena berdasarkan undang-undang ini, Bawaslu Kabupaten/Kota sudah tidak lagi berbentuk *ad hoc* (sementara), akan tetapi sudah menjadi permanen dengan masa kerja lima tahunan. Sedangkan untuk Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*.

Semenjak 15 Agustus 2018 Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi permanen, termasuk di Bawaslu Kabupaten Kudus. Adapun pimpinan Bawaslu Kabupaten Kudus terdiri dari lima orang anggota yang terbagi menjadi beberapa koordinator divisi, yaitu Moh Wahibul Minan (Ketua sekaligus menjadi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran), Eni Setyaningsih (Anggota merangkap

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Rif'an (Anggota merangkap Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga), Kasmi'an (Anggota merangkap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa), dan Bahrudin (Anggota merangkap Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi).

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Kudus didukung oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Koordinator Sekretariat (Korsek) karena masih menginduk pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kedudukan Korsek didukung oleh tenaga teknis dari unsur PNS dan non PNS serta tenaga pendukung dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau yang biasa disebut Bawaslu Provinsi merupakan lembaga yang dibentuk Bawaslu yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi. Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibu kota/Provinsi. Anggota Bawaslu Provinsi sebanyak lima orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Ketua Bawaslu Provinsi dipilih oleh anggota Bawaslu Provinsi dengan masa jabatan lima tahun.

Badan pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau yang biasa disebut Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang dibentuk Bawaslu RI yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah tiga sampai lima orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dipilih oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan masa jabatan lima tahun.

## **2. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Kudus**

Berikut ini adalah visi Bawaslu Kabupaten Kudus:

- 1) Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas.

Berikut ini adalah Misi Bawaslu Kabupaten Kudus:

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;

- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Dari beberapa visi dan misi Bawaslu Kabupaten Kudus dapat dilihat bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus merupakan lembaga yang terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Selain itu dalam proses mengayomi masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus bersifat terbuka dan transparan. Serta menyelesaikan dengan cepat penyelesaian pelanggaran pemilu sesuai dengan aturan Undang-Undang.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Kudus**

Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu:

Bawaslu bertugas:

- a. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- b. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggara pemilu dalam rangka mencegah dan menindak lanjuti kasus pelanggaran pemilu untuk terwujudnya pemilihan umum yang demokratis meliputi:
  1. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu yang terdiri atas:
    - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilihan umum
    - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
    - c) Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk

- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
- d) Sosialisasi penyelenggara pemilu
  - e) Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Undang-Undang.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu yang terdiri atas:
- a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
  - b) Penetapan peserta pemilu
  - c) Proses pencalonan samapi dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota dengan ketentuan Undang-Undang
  - d) Pelaksanaan Kampanye
  - e) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
  - f) Pelaksanaan pemungutan suaradan perhitungan suara hadil pemilu di TPS
  - g) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke Panitia Pemilihan Kecamatan
  - h) Pergerakan surat tabulasi perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota
  - i) Proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, Kpu Provinsi dan KPU
  - j) Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan
  - k) Melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan pemilu
  - l) Melaksanakan putusan DKPP
  - m) Proses penetapan hasil pemilu.

3. Memelihara, mengelola dan merawat arsip dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI.
  4. Memantau dan melaksanakan tindak penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi yang berwenang.
  5. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu.
  6. Evaluasi pengawasan pemilu
  7. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu
  8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Undang-Undang.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu berwenang:
1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan Undang-Undang.
  2. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu serta mengkasji laporan dan temuan dan merekomendasikan kepada yang berwenang
  3. Menyelesaikan sengketa pemilu
  4. Membentuk Bawaslu provinsi
  5. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi
  6. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Undang-Undang.
- d. Bawaslu berkewajiban:
1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
  2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan
  3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Undang-Undang mengenai pemilu
  4. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan pemilihan umum secara periodic dan berdasarkan kebutuhan

5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kudus sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 101, 102, 103 dan 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

**4. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Kudus**

Ketua : Moh Wahibul Minan, S.Pd.I.,MH

Anggota Divisi Humas Datin : Bahrudin, S.HI., M.H

Anggota Divisi Pengawasan dan Hubal:

Rifan, S.Ag., M.Pd.I

Anggota Penanganan Pelanggaran:

Moh. Wahibul Minan, S.Pd.I.,MH

Anggota SDM dan Organisasi:

Eni Setyaningsih, S.Kom., S.Pd

Anggota Divisi Penyelesaian Sengketa:


Kasmian, S.Ag, M.H

Staf Tenaga Ahli:

1. Desiana Mirta S
2. Nova Musyafaq
3. Rosid Abdullah
4. Moh. Slamet R
5. Ja'far Vendi H
6. Fadhil Wafi Fauzi
7. Wahyu Yuliana
8. Diah Farida U
9. Fajar Singgih P



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus**



Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus diketuai oleh Bapak Moh Wahibul Minan, S.Pd.I.,MH, selain menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, beliau juga tergabung sebagai anggota Divisi Penanganan Pelanggaran yang dibantu oleh staf ahli Rosid Abdullah. Selain ketua Bawaslu Kudus terdapat anggota Divisi lain yaitu Divisi Humas Datin yang diduduki oleh Bapak Bahrudin, S.HI., M.H yang dibantu oleh staf ahli Desiana Mirta S. Anggota Divisi Pengawasan dan Hubal yang diduduki oleh Bapak Rifan, S.Ag., M.Pd.I yang dibantu oleh staf ahli Novia Musyafaq. Anggota Divisi SDM dan Organisasi yang diduduki oleh Ibu Eni Setyaningsih, S.Kom.,S.Pd yang dibantu oleh staf ahli Moh Slamet R dan Ja'far Vendi. Anggota Divisi Penyelesaian Sengketa yang diduduki oleh Bapak Kasmian, S.Ag, M.H yang dibantu oleh staf ahli Fadhil Wafi Fauzi.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Strategi Bawaslu Kabupaten Kudus Dalam Mencegah *Money Politic* melalui Pembentukan Desa Anti Politik Uang**

Desa Anti Politik Uang merupakan sebuah inovasi baru yang dibentuk Bawaslu Kabupaten Kudus yang sudah didasari oleh kesepakatan dan komitmen dari masyarakat Desa Piji. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa Bawaslu ditugaskan untuk mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif masyarakat. Praktik politik uang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang dengan menggunakan imbalan tertentu.

*“Praktik politik uang merupakan kegiatan yang dilarang baik di dalam agama maupun Undang-Undang. Praktik politik uang juga dapat merusak nilai demokrasi Indonesia, dengan adanya praktik politik uang seseorang dapat dipengaruhi dan dapat dibeli suaranya. Politik uang akan menimbulkan adanya transaksi jual beli. Sehingga masyarakat memilih bukan dari hati, tetapi karena*

*ada paksaan dari calon kandidat yang sudah memberikan uang sogokan”<sup>2</sup>*

Praktik politik uang termasuk kegiatan yang dilarang didalam agama atau Undang-Undang. Politik uang juga dapat merusak nilai demokrasi Indonesia, dengan adanya praktik politik uang masyarakat akan memilih calon kandidat tidak dengan hati nuraninya tetapi karena ada paksaan dari calon kandidat yang sudah memberikan imbalan materi. Hal tersebut dapat mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas.

*“Politik Uang merupakan politik transaksional karena terdapat transaksi jual beli suara masyarakat. Politik uang merupakan kegiatan yang dilarang dalam agama maupun di Undang-Undang. Politik uang pada dasarnya akan merusak demokrasi Indonesia karena akan menimbulkan terjadinya korupsi. Dengan cara membagikan uang kepada masyarakat, calon kandidat akan mengembalikan dana yang dikeluarkan melalui korupsi. Kondisi Desa Piji pada saat pemilu serentak tahun 2019 saya tidak mendapatkan laporan adanya praktik politik uang atau serangan fajar.”<sup>3</sup>*

Politik uang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang melalui imbalan materi atau dapat diartikan sebagai proses jual beli suara dalam proses politik dengan tujuan untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang pemilu atau pilkada. Politik uang uga merusak demokrasi Indonesia karena akan menimbulkan terjadinya korupsi.

Pembentukan Desa Anti Poltik Uang merupakan cara yang sangat inovatif untuk mencegah adanya praktik politik uang pada saat pemilihan umum berlangsung. Hal

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bahrudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, 8 Juni 2022.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kasmian, Ketua RW Desa Piji Dukuh Paterongan, 9 Juni 2022

itu dilakukan karena melihat maraknya kasus praktik politik uang yang terjadi namun penegakkan hukumnya tidak dilakukan. Contohnya masyarakat yang sudah jelas melihat adanya praktik politik uang tetapi tidak berani untuk melaporkan. Beberapa masyarakat yang secara langsung menyetujui dan menyepakati adanya praktik politik uang yang diberikan oleh calon kandidat kepada masyarakat. Politik uang tampaknya sudah menjadi budaya di negara Indonesia terutama bagi kelompok masyarakat yang mempunyai banyak uang. Bawaslu Kabupaten Kudus menyadari bahwa dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa dilakukan sendiri, Bawaslu Kabupaten Kudus mengajak masyarakat Desa Piji Dawe Kudus untuk turut serta menjadi pengawas dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun pemilihan daerah.

Pembentukan desa anti politik uang diterapkan oleh Bawaslu yang terdapat di kabupaten Kudus ada 9 desa yaitu kecamatan Jekulo, Desa Piji, Desa Lau, Desa Larikrejo, Desa Hadiwarno, Desa Panjang, Desa Karangmalang, Desa Jepang Pakis, Desa Mlati Norowito. Adanya beberapa desa yang ditunjuk sebagai desa anti politik uang ini ternyata dapat menginspirasi banyak daerah lain yang pada akhirnya mengikuti program Desa Anti Politik Uang yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kudus.

Proses pembentukan program Desa Anti Politik Uang ini dibentuk pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan cara diadakannya deklarasi penandatanganan komitmen bersama seluruh masyarakat desa Piji Dawe Kudus yang didampingi oleh ketua RW serta pengarahan dari Bawaslu kabupaten Kudus tentang penolakan adanya praktik politik uang yang biasanya terjadi menjelang Pilkada, Pilkades, Pileg bahkan Pilpres.

*“Proses peresmian program Desa Anti Politik Uang di Desa Piji ini ditandai dengan adanya penandatanganan deklarasi. Pada saat pendeklarasian dipimpin oleh Bapak Kasmian selaku ketua RW Desa Piji Dukuh Peterongan, pendeklarasian pada saat itu turut dihadiri oleh tokoh masyarakat, karang taruna, organisasi*

*masyarakat dan warga Desa Piji. Di sana Bawaslu Kabupaten Kudus menghimbau masyarakat agar untuk bersama-sama mengawasi pemilu, mencegah adanya kecurangan atau pelanggaran pemilu, selain itu Bawaslu Kabupaten Kudus juga mengajak masyarakat Desa Piji untuk menolak adanya praktik politik uang.”<sup>4</sup>*

Program Desa Anti Politik Uang yang dibentuk oleh Bawaslu kabupaten Kudus merupakan gerakan tolak anti politik uang serta program Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Bawaslu kabupaten Kudus mengajak masyarakat untuk ikut menjadi pengawasan partisipatif karena pengawasan pemilu merupakan kewajiban kita bersama tidak hanya Bawaslu, terdapat masyarakat dan peserta pemilu. Dalam konteks program Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Bawaslu kabupaten Kudus memiliki program yaitu Desa Anti Politik uang. Dimana program pembentukan Desa Anti Politik Uang bertujuan untuk meminimalisir adanya praktik politik uang.

Berikut ini adalah strategi Bawaslu Kabupaten Kudus dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang:

**a. Membentuk Desa Anti Politik Uang**

Praktik politik uang tampaknya sudah menjadi budaya di Indonesia pada saat pemilihan umum berlangsung. Ada beberapa faktor yang membuat praktik politik uang sulit dihilangkan salah satunya disebabkan oleh praktik politik uang yang sudah menjadi budaya pada saat pemilihan umum baik dikalangan calon kandidat ataupun pemilih. Praktik politik uang termasuk masalah dan ancaman serius untuk menciptakan kualitas pemilu yang bersih dan demokratis. Kehadiran Badan Pengawas Pemilu atau yang biasa disebut Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bahrudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, 8 Juni 2022.

Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup> Tugas dari lembaga pengawas pemilu yaitu mengawasi pelaksanaan seluruh proses tahapan pemilu demi terwujudnya pemilu yang bersih, demokratis dan berkualitas sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum salah satu tugas dari Bawaslu yaitu mencegah terjadinya praktik politik uang. Praktik politik uang tersebut merupakan kasus yang sulit untuk dihilangkan, salah satu cara yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kudus untuk meminimalisir dan melawan terjadinya praktik politik uang yaitu dengan cara membentuk Desa Anti Politik Uang. Desa Piji Dawe Kudus merupakan desa yang dipilih oleh Bawaslu untuk dijadikan sebagai Desa Anti Politik Uang. Ada beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh Bawaslu dalam memilih desa yang sudah ditentukan yaitu komitmen dari struktur pemerintah desa setempat yang mendukung pembentukan Desa Anti Politik Uang, adanya kemauan dari pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun kemitraan dengan Bawaslu dalam menolak adanya praktik politik uang. Tujuan dari pembentukan Desa Anti Politik Uang sendiri adalah untuk menciptakan terwujudnya pemilihan umum yang bersih, adil dan berintegritas, mewujudkan masyarakat yang dapat memahami tentang kepemiluan dan pengawasan pemilu, mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan berani menolak adanya praktik politik uang serta mendorong calon kandidat dan partai politik untuk berkompetisi secara bersih tanpa adanya imbalan uang dan mengedepankan pendidikan politik secara sehat.

*“Dengan adanya program Desa Anti Politik Uang ini diharapkan masyarakat Desa Piji untuk lebih memahami tentang mekanisme pemilu serta pentingnya menolak politik uang*

---

<sup>5</sup> Muhammad Ja'far, “Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu, Madani Regal Review, Vol. II, no.1, Juni 2018, 60

*untuk masa depan bersama. Pembentukan Desa Anti Politik Uang juga diharapkan dapat mengurangi ruang gerak pelaku politik uang. Dengan memberikan sosialisasi pendidikan politik masyarakat akan lebih paham dan berani untuk menolak praktik politik uang pada saat pemilu berlangsung. Selain menolak praktik politik uang, Bawaslu juga berharap masyarakat desa Piji juga berani untuk melaporkan jika ditemukan adanya dugaan praktik politik uang. Sehingga masyarakat memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya sendiri bukan dari paksaan atau karena ada uang. Hal tersebut sangat penting diterapkan untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.”<sup>6</sup>*

Pembentukan Desa Anti Politik uang ini sangat penting untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan harapan dibentuknya program Desa Anti Politik Uang ini masyarakat dapat terus berkomitmen untuk tolak adanya praktik politik uang di setiap pemilihan umum ataupun pilkada. Dengan dibentuknya Desa Anti Politik Uang ini, Bawaslu Kabupaten Kudus mengutamakan untuk mencegah masyarakat untuk dapat tolak politik uang. Jika masyarakat sudah dapat berani untuk tolak politik uang maka tandanya untuk memutus rantai politik uang sangat bisa dilakukan.

*“Pembentukan Desa Anti Politik Uang diharapkan dapat mengurangi ruang gerak pelaku politik uang. Dengan memberikan sosialisasi pendidikan politik masyarakat akan lebih paham dan berani untuk menolak*

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bahrudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, 8 Juni 2022.

*praktik politik uang pada saat pemilu berlangsung. Selain menolak praktik politik uang, Bawaslu juga berharap masyarakat desa Piji juga berani untuk melaporkan jika ditemukan adanya dugaan praktik politik uang. Sejauh ini keberanian masyarakat untuk melaporkan sangat kurang dikarenakan pada saat melaporkan masyarakat mengisi lembar-lembar pelapor, beberapa syarakat lainnya seperti menyerahkan KTP, 2 alat bukti, saksi yang diajukan, serta cerita kronologis kejadian. Sehingga dapat membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan dan menindaklanjuti apabila ditemukan adanya dugaan praktik politik uang.”<sup>7</sup>*

Salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus adalah mendorong masyarakat desa untuk ikut serta berpartisipasi menolak, mengawasi dan melawan adanya praktik politik uang dalam setiap pemilihan umum berlangsung. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Kudus membentuk Desa Anti Politik Uang di Desa Piji Dawe Kudus. Pembentukan program Desa Anti Politik Uang tentunya banyak yang harus dipersiapkan oleh Bawaslu Kudus seperti mengumpulkan masyarakat desa untuk diberikan pendekatan terkait pembentukan Desa Anti Politik Uang dengan tujuan agar masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pembentukan program dari Bawaslu Kudus.

Selain menjadi penyelenggara pemilu, tugas Bawaslu adalah untuk menyadarkan masyarakat agar paham tentang bahayanya praktik politik uang. Maka dari itu, Bawaslu Kabupaten Kudus membentuk program Desa Anti Politik Uang. Proses pembentukan Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Kudus

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bahrudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, 8 Juni 2022.



tidak serta merta langsung dapat diterima oleh masyarakat untuk mendeklarasikan Desa Piji sebagai Desa Anti Politik Uang, tetapi membutuhkan proses yang sangat lama karena untuk membuat masyarakat terbuka kepada Bawaslu membutuhkan pendekatan.

*“Proses yang dibutuhkan pendekatan untuk menyadarkan masyarakat sangat lama dan membutuhkan waktu cukup lama. Karena menyadarkan masyarakat untuk tolak politik uang tidak hanya di berikan pengarahan sekali atau dua kali tetapi sering. Sehingga masyarakat benar-benar paham bahayanya praktik politik uang.”*

Untuk mendekati masyarakat dibutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak hanya diberikan pengarahan hanya satu atau dua kali tetapi sering sehingga masyarakat lebih paham. Harapannya masyarakat lebih terbuka kepada Bawaslu. Proses untuk mengajak masyarakat tolak praktik politik uang sangat lama, karena ada upaya untuk menyadarkan masyarakat tidak hanya sekali diberikan pengarahan tetapi sering. Proses pembentukan Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Kudus tidak serta merta langsung dapat diterima oleh masyarakat untuk mendeklarasikan Desa Piji sebagai Desa Anti Politik Uang.

*“Sebelumnya adanya ketakutan pada masyarakat untuk berkomitmen menolak praktik politik uang, langkah pertama yang dilakukan Bawaslu yaitu mengajak tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat untuk berdiskusi supaya nantinya desa tersebut bersedia untuk bersama-sama menolak praktik politik uang. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya pelaku praktik politik uang adalah berawal dari masyarakatnya sendiri. Kemudian masyarakat diajak untuk sosialisasi pendidikan politik, setelah dikasih pembekalan terkait pendidikan politik kemudian masyarakat*

*diajak untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif.”<sup>8</sup>*

Setelah pendekatan kepada tokoh masyarakat Desa Piji, Bawaslu Kabupaten Kudus mengajak untuk berdiskusi terkait Pendidikan politik, sistem politik, mekanisme politik serta pentingnya tolak praktik politik uang. Kemudian diadakan bimbingan teknis untuk memberikan pendidikan politik, pelatihan dan pemahaman tentang Desa Anti Politik uang. Kemudian dilakukan deklarasi dengan mengumpulkan masyarakat Desa Piji untuk turut serta dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang.

*“Masyarakat Desa Piji diajak diskusi bersama, sehingga masyarakat pada saat diskusi masyarakat Desa Piji mau terbuka dan mencari solusi untuk meminimalisir adanya praktik politik uang”<sup>9</sup>*

Bawaslu Kabupaten Kudus untuk menarik simpati warga dengan cara mengajak diskusi yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2022 kemudian membuat forum diskusi bersama aktor-aktor yang terlibat seperti ketua RW Desa Piji, masyarakat Desa Piji dan organisasi kemasyarakatan Sehingga masyarakat mau untuk menjadikan desanya sebagai Desa Anti Politik Uang.

Desa Piji merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Kudus yang dipilih oleh Bawaslu Kudus untuk menjadi sebuah Desa Anti Politik Uang karena sebagian besar masyarakat Desa Piji aktif berpartisipasi dan dapat diajak untuk kerja sama dalam menanggapi adanya kasus politik uang serta mengurangi adanya praktik politik uang. Jika dilihat dari histori Desa Piji seperti yang sudah dijelaskan oleh ketua RW Desa Piji pada dasarnya masyarakat

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bahrudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, 8 Juni 2022.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bahrudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, 8 Juni 2022.

sudah terbiasa bebas dari praktik politik uang disetiap pemilihan umum atau pemilihan daerah berlangsung.

*“Terkait pada saat pesta demokrasi seperti pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pilkada yang saya tahu masyarakat Desa Piji tidak ada yang pernah mengadu terkait adanya politik uang. Upaya pencegahan praktik politik uang ini sudah dimulai dari bawah yaitu pada saat pemilihan Kepala Desa. Tokoh masyarakat desa seperti ulama, ketua RW, ketua RT juga berperan aktif dalam memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak menerima suap dari calon kandidat. Masyarakat Desa Piji juga menginginkan pemimpin yang bersih tanpa ada iminng-iming materi dengan tujuan tertentu.”<sup>10</sup>*

Dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat Desa Piji terkait praktik politik uang sudah dilakukan sebelum pembentukan Desa Anti Politik Uang. Tokoh masyarakat Desa Piji sangat berperan dan memeberikan contoh yang baik terkait pencegahan politik uang. Mendengar hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kudus tertarik untuk menjadikan Desa Piji sebagai Desa binaan Bawaslu yang dibentuk dalam program Desa Anti Politik Uang.

*“Pada saat pemilihan Kepala Desa dan Pemilu serentak tahun 2019 masyarakat Desa Piji tidak menerima sogokan dari pihak manapun. Karena hal tersebut merupakan kegiatan yang merusak demokrasi Indonesia. masyarakat Desa Piji memilih sesuai dengan hati mereka tidak ada paksaan dari siapapun. Masyarakat Desa Piji lebih menyukai calon*

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kasmian, Ketua RW Desa Piji Dukuh Peterongan, 9 Juni 2022

*kandidat yang jujur tidak memberikan sogokan kepada masyarakat.”<sup>11</sup>*

Pada saat pemilihan Kepala Desa ataupun Pemilu serentak masyarakat Desa Piji tidak menerima uang sogokan dari pihak calon kandidat. Kesadaran masyarakat Desa Piji juga terlihat pada saat pemilihan Kepala Desa. Kesadaran untuk menolak adanya praktik politik uang sudah dimulai dari bawah pada saat pemilihan Kepala Desa.

Desa Piji Dawe Kudus merupakan salah satu desa yang menjadi sampel Bawaslu Kudus sebagai Desa Anti Politik Uang (DAPU). Proses terbentuknya desa anti politik uang ini dimulai dari adanya pra deklarasi dengan mengumpulkan para masyarakat desa Piji untuk turut serta dalam pembentukan desa anti politik uang dengan membuat organisasi, rapat koordinasi dan sosialisasi. Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan deklarasi pada tanggal 22 Oktober 2019 setelah mendapatkan dukungan dari masyarakat Desa Piji. Kemudian diadakan bimbingan teknis untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pemahaman tentang Desa Anti Politik Uang kepada aktor-aktor yang terlibat seperti ketua RW Desa Piji, masyarakat Desa Piji dan organisasi kemasyarakatan.

Masyarakat Desa Piji sangat mengapresiasi dan mendukung adanya program Bawaslu Kabupaten Kudus terkait pembentukan Desa Anti Politik Uang karena masyarakat mendapatkan wawasan baru, edukasi baru dan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat.

*“Dengan adanya pembentukan program Desa Anti Politik Uang masyarakat bisa belajar pentingnya edukasi terkait Pendidikan politik, saya sangat senang dan mengapresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Kudus karena sudah memilih Desa Piji sebagai desa binaan Bawaslu. Dengan harapan masyarakat Desa*

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Nurul Mustain, Kepala Desa Piji, 3 Juli 2022.

*Piji lebih memahami tentang pentingnya tolak praktik politik uang, serta dapat mengetahui pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilihan umum.”<sup>12</sup>*

Pembentukan program Bawaslu Kabupaten Kudus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpolitik merupakan suatu kegiatan yang dapat mengedukasi masyarakat terkait Pendidikan politik. Masyarakat Desa Piji mendukung adanya pembentukan program Bawaslu Kabupaten Kudus terkait Desa Anti Politik Uang. Dengan pembentukan Desa Anti Politik Uang ini masyarakat nanti diharapkan untuk berkomitmen terkait program dari Bawaslu Kabupaten Kudus Komitmen yang diberikan masyarakat kepada Bawaslu terlihat nanti pada saat pemilu tahun 2024.

*“Saat ini komitmen warga Desa Piji masih berjalan sesuai yang diharapkan Bawaslu, saya berharap komitmen masyarakat Desa Piji berkelanjutan sampai pemilu yang akan datang. Perubahan persepsi masyarakat pada saat ini adalah sekarang masyarakat lebih terbuka kepada Bawaslu kabupaten Kudus”<sup>13</sup>*

Komitmen yang diberikan masyarakat desa Piji kepada Bawaslu bisa terlihat pada saat pemilihan umum yang akan datang yaitu ditahun 2024. Perubahan persepsi masyarakat pada saat ini sudah berkembang dari yang belum berani terbuka sekarang masyarakat lebih berani terbuka kepada Bawaslu Kabupaten Kudus. Komitmen tersebut tidak hanya berlaku kepada tokoh masyarakat saja, tetapi semua pihak yang menjadi peserta dalam pembentukan Desa anti Politik Uang.

*“Pembentukan program Desa Anti Politik Uang ini tidak hanya berhenti setelah*

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Alfina, Masyarakat Desa Piji Dawe Kudus, 3 Juli 2022.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Kasmian, Ketua RW Desa Piji Dukuh Paterongan, 9 Juni 2022.

*penandatanganan deklarasi, tetapi program tersebut akan berjalan secara terus menerus dalam pesta demokrasi di Indonesia. Hal tersebut membuat masyarakat Desa Piji untuk berkomitmen dalam menanggapi program yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kudus. Sehingga dalam pesta demokrasi yang akan datang, dapat meminimalisir adanya praktik politik uang.”<sup>14</sup>*

Pembentukan Desa Anti Politik Uang tidak selesai setelah penandatanganan deklarasi. Program tersebut akan berjalan secara terus menerus dan bisa digunakan pada saat pesta demokrasi Indonesia dalam meminimalisir adanya praktik politik uang. Perlu diketahui, menghapus praktik politik uang sangat sulit maka perlu adanya pencegahan serta komitmen bersama dalam menolak adanya praktik politik uang. Sehingga nantinya akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas tanpa ada unsur suap menyuap.

*“Deklarasi bukan tujuan akhir dari gerakan Desa Anti Politik, tetapi pendeklarasian merupakan proses puncak dalam arti masyarakat sudah bersedia mendeklarasikan desanya sebagai Desa Anti Politik Uang, kemudian mereka harus berkomitmen dan bertanggungjawab untuk menolak adanya praktik politik uang. Dengan pendeklarasian Desa Anti Politik Uang ini diharapkan masyarakat akan secara otomatis berani untuk menolak bahkan mau melaporkan jika pada saat pemilu terjadi praktik politik uang”.*<sup>15</sup>

Adanya pendeklarasian Desa Anti Politik Uang Bawaslu berharap agar masyarakat memiliki rasa

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Putrisna, masyarakat Desa Piji Dawe Kudus, 3 Juli 2022.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bahrudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, 8 Juni 2022.

tanggungjawab dan komitmen menolak adanya praktik politik uang. Masyarakat Desa Piji juga menyetujui desanya menjadi binaan oleh Bawaslu kabupaten Kudus terkait pembentukan Desa Anti Politik Uang.

Program Desa Anti Politik Uang yang dilakukan di Desa Piji Dawe Kudus pada tanggal 22 Oktober 2019 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat Desa Piji, karang taruna, organisasi dan masyarakat Desa Piji. Kegiatan program Bawaslu dalam pembentukan Desa Anti Politik uang ini akan membentuk Desa Anti Politik Baru yang nantinya akan menjadi Desa binaan Bawaslu Kabupaten Kudus.

*“Program Desa Anti Politik Uang ini tidak dilakukan hanya di satu Desa saja, tetapi nantinya kegiatan program DAPU ini akan membentuk Desa Anti Politik Baru, dengan harapan seluruh Desa Kabupaten Kudus bisa menjadi Desa binaan Bawaslu untuk meminimalisir adanya praktik politik uang. Dan mewujudkan demokrasi yang bersih.”<sup>16</sup>*

Program Desa Anti Politik Uang tidak hanya dibentuk di satu Desa saja, tetapi kegiatan program Bawaslu dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang akan terus berjalan dengan cara pembentukan Desa Anti Politik Uang Baru. Bawaslu berharap program ini dapat menyeluruh di semua Desa Kabupaten Kudus untuk menghapus adanya praktik politik uang. Pembentukan desa anti politik uang ini juga bertujuan untuk membentuk aktor desa menjadi tim untuk memberikan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan praktik politik uang dan mekanisme pada saat pemilihan umum.

*“Dengan adanya keterlibatan msyarakat dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang*

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bahrudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, 8 Juni 2022.

*sangat memberikan pencerahan dan dampak positif bagi masyarakat karena setelah pembentukan Desa Anti Politik Uang masyarakat bisa mengerti dan paham bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan praktik politik uang dalam pemilihan umum dan dapat merusak nilai demokrasi Indonesia.”<sup>17</sup>*

Masyarakat adalah kelompok manusia yang bisa menjadi kriteria penting untuk sebuah wilayah untuk melaksanakan kegiatan atau program. Jika masyarakat sudah setuju dan mendukung maka secara langsung kegiatan program Desa Anti Politik Uang dapat berjalan dengan lancar. Adanya dukungan dari warga Desa Piji tidak dapat terlepas dari peranan tokoh masyarakat. Bapak Bahrudin selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi menjelaskan bahwa peranan tokoh masyarakat sangat membantu dan dapat mempengaruhi dalam memberi pemahaman tentang bahayanya politik uang pada masyarakat, karena pada umumnya tokoh desa di anggap sebagai panutan.

*“Setelah pendeklarasian berjalan, Bawaslu akan tetap monitoring dan memantau perkembangan terhadap pembentukan program Desa Anti Politik Uang dengan menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat Desa Piji. Kemudian Bawaslu kabupaten Kudus memberikan arahan dan memberikan pemahaman untuk terus mengajak masyarakat menolak adanya praktik politik uang dikarenakan desanya sudah dinobatkan sebagai Desa Anti Politik Uang”<sup>18</sup>*

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Nurul Mustain, Kepala Desa Piji, 3 Juli 2022.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bahrudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, 8 Juni 2022.



Selain harapan dari Bapak Nurul, masyarakat Desa Piji juga mengapresiasi program dari Bawaslu Kabupaten Kudus guna meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan umum.

*“Program Desa Anti Politik ini sangat penting guna meminimalisir adanya pelanggaran pada saat pemilu salah satu pelanggaran yaitu adanya praktik politik uang. Masyarakat sangat mengapresiasi program dari Bawaslu, dengan adanya program Desa Anti Politik uang masyarakat tidak hanya tentang tolak politik uang tetapi masyarakat bisa lebih paham tentang mekanisme pemilu, sistem pemilu melalui sosialisasi Pendidikan politik..”<sup>19</sup>*

Program Desa Anti Politik Uang ini sangat penting bagi masyarakat karena masyarakat tidak hanya paham tentang tolak politik uang tetapi akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan luas tentang mekanisme dan sistem pemilu.

*“Untuk saat ini masyarakat masih berkomitmen atas apa yang sudah dijanjikan kepada Bawaslu Kabupaten Kudus terkait menolak dan mencegah adanya praktik politik uang. Harapannya komitmen masyarakat akan terus berkelanjutan pada saat pemilu 2024 nanti. Perubahan persepsi masyarakat pada saat ini adalah sekarang masyarakat lebih berani untuk terbuka kepada Bawaslu Kabupaten Kudus, dari awalnya yang masih belum mau terbuka sekarang masyarakat Desa Piji lebih berani. Yang awalnya tidak tahu tentang teori*

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Alfina, Masyarakat Desa Piji Dawe Kudus, 3 Juli 2022.

*Pendidikan politik, sistem politik sekarang masyarakat sudah memahami*<sup>20</sup>

Perubahan persepsi masyarakat juga cukup terlihat yang awalnya tidak mau terbuka dengan Bawaslu sekarang berani untuk terbuka kepada Bawaslu. Sehingga hasil dari pembentukan Desa Anti Politik Uang dapat dilihat nanti pada saat pemilu yang akan datang.

#### **b. Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik Bawaslu memberikan sosialisasi politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam berpolitik

*“Sosialisasi politik yang diberikan Bawaslu kepada masyarakat Desa Piji yaitu sosialisasi Pendidikan politik, sosialisasi mekanisme pemilihan, sosialisasi bahayanya praktik politik uang, memberikan ajaran serta mengembangkan tentang politik. Dengan tujuan agar masyarakat bisa berfikir kritis dalam menanggapi adanya pelanggaran pemilu”*<sup>21</sup>

Sosialisasi politik merupakan bagian dari pendidikan politik yang mempunyai tujuan untuk membangun partisipasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui aktivitas politik yang ada. Sosialisasi politik yang diberikan Bawaslu Kabupaten Kudus kepada masyarakat Desa Piji juga merupakan pengenalan kepada masyarakat tentang menolak adanya praktik politik uang, dengan sosialisasi politik seseorang dapat belajar tentang proses dan pelanggaran pada saat pemilu berlangsung. Adapun tujuan Bawaslu dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat yaitu agar

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Nurul Mustain, Kepala Desa Piji, 3 Juli 2022.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bahrudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, 8 Juni 2022.

masyarakat sadar dalam menanggapi suatu persoalan politik dan masyarakat bisa membangun kepribadian politik yang mengarah pada pemahaman mengenai perilaku politik.

### **c. Pendidikan Politik**

Tujuan Bawaslu kabupaten Kudus dalam memberikan sosialisasi pendidikan politik adalah untuk membentuk kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Pendidikan politik merupakan faktor terpenting bagi terbentuknya sikap politik kepada masyarakat untuk mendukung fungsi sistem pemerintahan yang sehat. Pendidikan politik dapat dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi agar masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik serta kesadaran dalam hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat meningkatkan pemahamannya terhadap aktivitas politik yang terus mengalami perkembangan.

Realitasnya peran penting masyarakat dalam kehidupan politik merupakan salah satu alasan Bawaslu Kabupaten Kudus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk aktif dalam kegiatan politik. Pendidikan politik merupakan upaya untuk memberikan pemahaman ataupun pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana cara berpartisipasi dalam politik. Proses pendidikan politik yang dilakukan Bawaslu dapat disalurkan melalui program Desa Anti Politik Uang. Pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu, namun juga menjadi tanggungjawab semua warga negara Indonesia. Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus memberikan Pendidikan politik melalui program Desa Anti Politik yang diselenggarakan di Desa Piji Dawe Kudus pada 22 Oktober 2019 dengan memberikan materi tentang

sistem pemilu, mekanisme pemilu, pelanggaran pemilu serta bahayanya praktik politik uang. Sehingga pada saat penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang akan datang dapat meminimalisir adanya praktik politik uang.

*“Pendidikan politik merupakan salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Kudus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pendidikan politik juga perlu disosialisasikan kepada semua masyarakat dari yang pemula sampai lansia, karena Pendidikan politik itu sendiri dapat diterapkan sejak dini dari lingkungan keluarga, kemudian dari teman dan wawasan luar. Pendidikan politik Bawaslu Kabupaten Kudus tidak hanya terdapat di dalam program Desa Anti Politik Uang, tetapi terdapat di semua program Bawaslu seperti pembentukan Desa Pengawasan, program info seputar pemilu dan demokrasi (INSPIRASI) serta program Bawaslu lainnya.”<sup>22</sup>*

Pendidikan politik merupakan tugas harus dilakukan oleh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas demokrasi negara Indonesia. Pendidikan politik yang dilakukan Bawaslu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan masyarakat agar dapat mengetahui pentingnya arti dan fungsi politik. Pendidikan politik dapat dimulai sejak dini dari lingkungan keluarga. Sehingga Pendidikan politik sangat penting bagi demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.

Bawaslu memberikan sosialisasi pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam berpolitik. Partisipasi aktif mempunyai pengaruh karena masyarakat bisa ikut serta dalam pengawasan

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bahrudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, 8 Juni 2022.

terhadap pembuatan peraturan. Dengan adanya pendidikan politik masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lengkap, wawasan yang luas serta dapat memiliki keterampilan politik yang tinggi sehingga dapat bersikap lebih kritis menuju demokrasi yang bersih.

*“Pendidikan politik perlu diberikan kepada masyarakat tidak hanya di Desa Piji saja, tetapi disemua program Bawaslu harus terdapat pembelajaran Pendidikan politik. Dalam hal ini masyarakat bisa memiliki wawasan yang luas tentang politik sehingga dapat turut serta berpartisipasi dalam politik guna mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik.. Setelah diberi pemahaman Pendidikan politik dari Bawaslu Kabupaten Kudus saat ini masyarakat Desa Piji menjadi lebih mengerti tentang kepemiluan, politik dan demokrasi.”<sup>23</sup>*

Beberapa program Bawaslu dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan melalui Pendidikan politik yaitu pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat agar berperan aktif dalam pengawasan pemilu maupun pilkada dengan cara mengajak masyarakat Desa Piji ikut menjadi peserta sosialisasi Pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu. Kedua, Bawaslu memberikan materi tentang mekanisme pemilu, sistem pemilu, pelanggaran pemilu, pengawasan partisipatif serta bahayanya praktik politik uang. Ketiga, setelah masyarakat diberikan sosialisasi Pendidikan politik kemudian masyarakat diajak untuk membuat forum diskusi yang nantinya masyarakat agar lebih terbuka kepada Bawaslu. Keempat, masyarakat nantinya akan diajak untuk turut serta menjadi peserta pengawas partisipatif.

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Alfina, Masyarakat Desa Piji Dawe Kudus, 3 Juli 2022

*“Program dari Bawaslu dalam upaya meningkatkan partisipatif masyarakat sangat banyak seperti pembentukan program Desa Anti Politik Uang, Desa Pengawasan Pemilu, webinar, membuat program Info Seputar Pemilu dan Demokrasi (INSPIRASI), membuat podcast dan lainnya. Khusus Desa Anti Politik Uang ini yang harus pertama kali dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus yaitu menjalin hubungan baik pada tokoh masyarakat Desa Piji, kemudian memberikan arahan tentang program yang akan dilakukan. Setelah pendekatan dan penjelasan program Bawaslu, diadakan sosialisasi Pendidikan politik serta pendeklarasian program Desa Anti Politik Uang.”<sup>24</sup>*

Program yang dilakukan Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta meminimalisir adanya praktik politik uang tidak hanya pembentukan Desa Anti Politik Uang, tetapi ada program lain seperti Desa Pengawas Pemilu yang diadakan di Desa Berugenjang pada tanggal 25 Mei 2021.<sup>25</sup> Bawaslu Kabupaten Kudus juga mengadakan webinar dan program Info Seputar Pemilu dan demokrasi (INSPIRASI) yang dilakukan lewat media sosial Bawaslu Kabupaten Kudus lain. Karena untuk menyadarkan masyarakat terkait tolak politik uang tidak hanya dengan satu program tetapi ada program lain agar dapat membantu mempercepat tujuan dari Bawaslu Kabupaten Kudus. Adapun program-program Pendidikan politik Bawaslu Kabupaten Kudus dalam meningkatkan partisipatif masyarakat yaitu:

1. Membuat program Desa Anti Politik Uang

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bahrudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, 8 Juni 2022.

<sup>25</sup> Syafaq, “Desa Berugenjang Resmi Jadi Desa Pengawasan”, 25 Mei 2021. <https://kudus.bawaslu.go.id/berita/desa-berugenjang-resmi-jadi-desa-pengawasan>

2. Membuat program Desa Pengawasan
3. Membuat program Info Seputar Pemilu (INSPIRASI)
4. Membuat program Diskusi dan Kajian Regulasi Bawaslu Kudus (DIKSIKU)
5. Membuat program Bilik Bawaslu
6. Membuat program Webinar
7. Membuat program *Podcast*
8. Membuat program Bawaslu *News*.<sup>26</sup>

Pendidikan politik tidak hanya pemahaman tentang konflik atau peristiwa politik uang, tetapi menekan aktivitas politik untuk sadar bahwa praktik politik uang merupakan tindakan yang salah dan merusak citra demokrasi Indonesia. sebagian masyarakat desa Piji masih belum menyadari bahayanya praktik politik uang bagi demokrasi di Indonesia. Pentingnya Pendidikan politik kepada masyarakat dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang juga disampaikan oleh Kustiyono selaku peserta Desa Anti Politik Uang.

*“Pada saat sosialisasi Pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang ini melibatkan masyarakat Desa Piji untuk aktif dalam pengawas partisipatif dalam pesta demokrasi. Sejauh ini setelah pembentukan Desa Anti Politik Uang masyarakat memiliki planning kedepan dalam mencegah adanya praktik politik uang pada saat pemilu yang akan datang di tahun 2024.”*<sup>27</sup>

Pendidikan politik merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Pendidikan politik perlu ditekankan

---

<sup>26</sup> Bawaslu Kabupaten Kudus, 30 Agustus 2017, Youtube <https://www.youtube.com/channel/UCFzeWFEExN7V4yH0bp6p3yAQ>

<sup>27</sup> Wawancara dengan Kustiyono, Peserta Desa Anti Politik Uang, 28 Juni 2022

kepada semua masyarakat untuk turut serta aktif dalam berpolitik agar memiliki pemikiran yang kritis dalam menanggapi personalan demokrasi Indonesia. Permasalahan politik uang dalam setiap pemilihan umum atau pemilihan memiliki dampak negative yang dapat menjadikan rusaknya tatanan demokrasi sebuah bangsa. Maka dari itu, masyarakat diharapkan untuk menolak dan mencegah politik uang dalam proses demokrasi Indonesia.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Strategi Bawaslu Kabupaten Kudus dalam Mencegah *Money Politic* Melalui Pembentukan Desa Anti Politik Uang

Berdasarkan teori Elvi Juliansyah menjelaskan bahwa politik uang merupakan suatu upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan melalui imbalan materi. Politik uang juga dapat diartikan sebagai jual beli suara dalam proses pemilihan umum ataupun pilkada. Politik uang merupakan tindakan membagikan uang pribadi atau partai politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih.<sup>28</sup> Menurut Ismawan politik uang merupakan suatu upaya seseorang untuk mempengaruhi perilaku seseorang dengan melalui imbalan tertentu seperti uang, sembako, barang dan jasa. Politik uang juga diartikan sebagai sarana jual beli suara dari pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan umum suatu negara.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Ahmad politik uang merupakan suatu tawaran dari calon kandidat kepada pemilih, dimanaproses jual beli suara dapat menjadikan keputusan sebagai penggerak perubahan.<sup>30</sup>

Realitasnya politik uang pada dasarnya merupakan praktik yang merusak nilai-nilai demokrasi Indonesia. Karena dengan adanya praktik politik uang masyarakat

---

<sup>28</sup>Elvi Juliansyah, *PILKADA: Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 71

<sup>29</sup> Ismawan, *Money Politik Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Persindo, 1999), 21

<sup>30</sup> Ahmad, *Pilar Demokrasi Kelima*, (Yogyakarta:Budi Utama, 2015),



memilih calon pemimpin tidak dengan hati nuraninya melainkan dengan ada paksaan dari calon kandidat karena sudah memberikan materi kepada pemilih. Hal tersebut mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas, pemimpin yang menghiraukan aspirasi rakyat.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa politik uang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang melalui imbalan materi atau dapat diartikan sebagai proses jual beli suara dalam proses politik dengan tujuan untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang pemilu atau pilkada. Politik uang juga dilarang oleh agama yang terdapat di hadist *Arrosyi Wal Murtasyi Finnari* yang artinya penyuap dan yang disuap sama-sama masuk di neraka sedangkan larangan politik uang di dalam Undang-Undang terdapat di dalam Pasal 523 ayat 1-3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Perlu diketahui, keberhasilan penyelenggara pemilihan umum tidak terlepas dari peranan aktornya. Aktor penyelenggara yang dimaksud adalah Badan Pengawas Pemilu atau yang biasa disingkat Bawaslu serta lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Keberhasilan pemilu dapat tercapai jika memiliki komunikasi yang baik antar aktor dan masyarakat. Tetapi jika tidak bisa terjalin dengan baik maka akan menimbulkan konflik pada proses pemilihan umum berlangsung.

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Bawaslu memiliki lima anggota yang terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota politik. Masa keanggotaan Bawaslu adalah lima tahun yang terhitung sejak pengucapan sumpah dan janji.

Bawaslu merupakan lembaga yang mandiri serta memiliki jaringan kerja yang luas dimulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Jaringan kerja dibentuk bertujuan untuk memperkuat lembaga pengawas pemilu. Bawaslu dibentuk bertujuan untuk memastikan penyelenggara

pemilihan umum berlangsung secara demokratis dan berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan cara mengawasi prosesnya. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu diberikan tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilu dan menangani pelanggaran Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu memiliki peranan sebagai hukum dalam penyelenggara Pemilu.

Penegak hukum dari Bawaslu mengarah pada terwujudnya keadilan Pemilu dimana hak warga negara adalah hak untuk memilih dan dak dipilih yang dapat diciptakan dengan baik melalui proses pemilu yang terselenggara jujur dan adil. Pelaksanaan hak politik dapat terganggu dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan calon kandidat dan tim sukses, penyelenggara pemilihan umum, aparatur pemerintahan atau masyarakat umumnya pada setiap penyelenggara pemilu dan pilkada

Contoh pelanggaran yang sering terjadi saat pemilu dan pemilihan kepala daerah antara lain politik uang. Keberpihakan elit politik, memanfaatkan fasilitas dari pemerintah pada saat kampanye, mencoblos lebih satu kali, penyelenggara pemilu yang tidak netral dan pelanggaran lainnya. Permasalahan dalam melakukan penegakkan hukum tentang pelanggaran yang terjadi sangat banyak. Salah satunya adalah aspek substansi hukum.

Permasalahan lainya dari aspek structural hukum seperti Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang biasa dikenal sebagai sentra Gakkumdu merupakan forum yang terdiri pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dari kalangan luar Gakkumdu belum bisa efektif karena masih menginggat banyak dugaan tindak pidana pada saat pemilu penanganannya terhenti. Selain itu terjadi perbedaan antara Bawaslu dengan KPU di dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi, contohnya rekomendasi pemungutan suara ulang atau diskualifikasi pasangan calon oleh Bawaslu yang tidak dilaksanakan KPU.

Permasalahan lain sangat banyak yang dihadapi Bawaslu selain permasalahan yang dijelaskan diatas. Permasalahan tersebut juga dapat mengakibatkan potensi yang akan terjadi pada penyelenggara pemilu dan pilihan serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Permasalahan terjadi dikarenakan tidak ada perubahan terhadap Undang-Undang pemilihan dan kompleksitas dari penyelenggaranya.

Berkaitan dengan hal itu, Bawaslu mementingkan permasalahan tersebut diketahui secara luas oleh publik yang kemudian membahas rencana dan solusi terbaik yang dapat memperkuat penegakkan hukum pemilu yang berguna untuk memudahkan dalam mencapai keadilan pemilu yang demokratis.

Masyarakat merupakan elemen terpenting yang memiliki peran untuk turut berpartisipasi dalam meminimalisir pelanggaran pemilu. Dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran Pemilu yang akan datang di tahun 2024, Bawaslu memiliki program yaitu pembentukan Desa Anti Politik Uang yang dilakukan di beberapa desa kabupaten Kudus. Pembentukan Desa Anti Poltik Uang merupakan cara yang sangat inovatif untuk mencegah adanya praktik politik uang pada saat pemilihan umum berlangsung. Hal itu dilakukan karena melihat maraknya kasus praktik politik uang yang terjadi namun penegakkan hukumnya tidak dilakukan. Contohnya masyarakat yang sudah jelas melihat adanya praktik politik uang tetapi tidak berani untuk melaporkan. Beberapa masyarakat yang secara langsung menyetujui dan menyetakati adanya praktik politik uang yang diberikan oleh calon kandidat kepada masyarakat.

Politik uang sudah lama berkembang didalam sistem sosial masyarakat Indonesia, praktik politik uang merupakan budaya tahunan yang merusak sistem demokrasi Indonesia. Politik uang dapat menghambat proses demokrasi yang bersih karena politik uang berdampak tidak baik bagi demokrasi Indonesia di masa depan. Ada beberapa dampak praktik politik uang bagi Indonesia yaitu:

1. Merendahnya martabat rakyat, praktik politik uang ini tentu saja bisa merendahkan martabat rakyat karena secara tidak langsung calon kandidat melakukan praktik politik uang yang menjadikan masyarakat hanya sebagai pihak suara yang dapat dibeli.
2. Menimbulkan masyarakat tidak mandiri dalam memilih calon, suara rakyat yang sudah dibeli dalam praktik politik uang dapat mempengaruhi rakyat untuk tidak bebas memilih calon kandidat karena sudah diikat dengan jual beli suara.
3. Mengrubah kekuasaan politik menjadi masalah individu bukan masalah public yang harus dipertanggung jawabkan, terjadinya praktek jual beli suara dapat mengakibatkan timbulnya kecenderungan perubahan sikap dan tanggungjawab seorang pemimpin yang sudah terpilih. Seseorang pemimpin yang seharusnya memikirkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepada publik akan berubah hanya menjadi batas persoalan individu yang memungkinkan terjadi pengabaian, karena adanya pemikiean bahwa pemimpin tersebut sudah membeli suara dari masing-masing rakyat.
4. Menghilangkan sikap kritis msasyarakat terhadap pemimpin kekuasaan, masyarakat yang suaranya sudah dibeli melalui proses praktik politik uang akan merasa sungkan untuk mengkritik pemimpin yang sedang berkuasa karena hak pilihnya sudah dibeli pada saat pemilihan umum berlangsung.
5. Menimbulkan potensi terjadinya korupsi, biaya praktik politik uang yang dikeluarkan oleh calon kandidat sangat banyak, hal tersebut tentu dapat menjadikan beban yang berat bagi calon kandidat, sehingga jika terpilih sebagai pemimpin akan memikirkan persoalan bagaimana modal yang dikeluarkan dapat kembali dengan cepat sebelum akhir periode masa jabatan.

Pembentukan Desa Anti Politik uang juga merupakan suatu pendidikan politik yang hasilnya sangat baik untuk meningkatkan kualitas demokrasi diIndonesia.

Kita tahu bahwa demokrasi Indonesia adalah Pancasila dimana warganegara harus aktif mengetahui dan memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah. Warganegara juga dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta dapat mengubah dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Demokrasi bukan situasi yang hanya selesai begitu saja pada saat pemilihan umum, tetapi merupakan proses terus menerus dan berlanjutan menuju ke arah kemajuan dan kebaikan bangsa. Demokrasi juga memerlukan demokratisasi lembaga birokrasi dan aparat pemerintah agar tidak membuat kebijakan dengan sewenang-wenangnya. Dengan demikian, demokrasi juga terdapat usaha yang memperbesar kekuasaan opini publik dan partisipasi politik masyarakat agar dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan menuju pemerintahan yang bersih.

Berikut ini adalah strategi Bawaslu Kabupaten Kudus dalam mencegah *money politic* melalui pembentukan Desa Anti Politik Uang:

**a. Membentuk Desa Anti Politik Uang**

Pengawas pemilu partisipatif merupakan pengawas pemilu yang melibatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu berlangsung. Bawaslu adalah lembaga yang diberikan tugas untuk mengawasi jalannya proses pemilu yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Hal itu dikarenakan dari anggota Bawaslu yang masih terbatas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap aktifitas yang dilakukan baik dari penyelenggara pemilu atau peserta pemilu. Karena itu, cara yang dilakukan Bawaslu untuk dapat mengawasi secara maksimal dalam setiap tahapan yaitu dengan melibatkan masyarakat.

Masyarakat terlibat tidak hanya dengan datang pada saat pemungutan suara dan memilih calon kandidat pada saat pemungutan suara. Tetapi Bawaslu mengajak semua kelompok masyarakat untuk ikut mengawasi pada proses yang berpotensi kecurangan dan pelanggaran yang bisa menciderai proses pemilu.

Bawaslu juga megajak kepada seluruh masyarakat untuk harus berani lapor atau menyampaikan kepada Bawaslu jika menemui kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta ataupun penyelenggara pemilu untuk dapat ditindak lanjuti Bawaslu. Sehingga pengawasan pada proses pemilu dapat lebih maksimal

Pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberi pelajaran politik bagi masyarakat. Secara tidak langsung masyarakat juga mempelajari proses pemilu dengan cara mengikuti dan mengawasi jalannya pemilu. Masyarakat akan lebih paham tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemilu, hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu dan lainnya.

Selain tugas Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu juga mempunyai kewajiban untuk ikut melakukan pencegahan adanya praktek politik uang. Salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Kudus untuk mencegah terjadinya praktik politik uang yaitu melalui program pembentukan Desa Anti Politik Uang. Program sosial tersebut bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung turut ikut serta menjadi pengawas partisipatif. Bawaslu Kabupaten Kudus membentuk Program Desa Anti Politik Uang di Sembilan desa di kabupaten Kudus yaitu Desa Jekulo, Desa Piji, Desa Lau, Desa Larikrejo, Desa Hadiwarno, Desa Panjang, Desa Karangmalang, Desa Jepang Pakis, Desa Mlati Norowito. Tujuan dibentuknya program Desa Anti Politik uang diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang bahaya praktik politik uang karena praktik politik uang dapat merusak nilai demokrasi Indonesia.

Praktek politik uang terjadi di karenakan adanya pemberi dan penerima uang. Menurut penulis, dengan dibentuknya Desa Anti Politik Uang ini, Bawaslu Kabupaten Kudus mengutamakan untuk mencegah masyarakat untuk dapat tolak politik uang. Jika masyarakat sudah dapat berani untuk tolak politik

uang maka tandanya untuk memutus rantai politik uang sangat bisa dilakukan.

Pendekatan pertama Bawaslu kabupaten Kudus yaitu dengan cara mengajak tokoh masyarakat seperti RW dan lembaga masyarakat terlebih dahulu dengan alasan pelaku praktik politik uang sendiri sebenarnya juga berawal dari tokoh masyarakatnya sendiri. Langkah kedua Bawaslu kabupaten Kudus yaitu membangun komunikasi dengan mengundang ketua RW dan ketua RT, tokoh agama, karang taruna dan masyarakat setempat untuk diberikan sosialisasi pendidikan politik agar masyarakat lebih paham dan masyarakat agar sadar hukum ke pemilu, karena masih banyak masyarakat desa Piji yang kurang paham bagaimana mekanisme saat pemilu, tata cara pemilu dan sistem pemilu.

Proses untuk mengajak masyarakat tolak praktik politik uang sangat lama, karena ada upaya untuk menyadarkan masyarakat tidak hanya sekali diberikan pengarahan tetapi sering. Kemudian adanya deklarasi untuk tolak politik uang, dengan adanya deklarasi didesa Piji calon kandidat akan merasa sungkan untuk melakukan praktik politik uang karena desa yang sudah menjadi binaan Bawaslu Kabupaten Kudus.

Dengan adanya pendeklarasian Desa Anti Politik Uang Bawaslu berharap agar masyarakat memiliki rasa tanggungjawab dan komitmen menolak adanya praktik politik uang. Masyarakat Desa Piji juga menyetujui desanya menjadi binaan oleh Bawaslu kabupaten Kudus terkait pembentukan Desa Anti Politik Uang.

Bawaslu Kabupaten Kudus memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik dan mengajak masyarakat Desa Piji untuk berdiskusi bersama. Dengan adanya diskusi bersama masyarakat Desa Piji akan lebih berani untuk melaporkan jika terjadi praktik politik uang. Bawaslu Kabupaten Kudus pada saat pendeklarasian memberikan spanduk kepada ketua RW

Desa Piji Dukuh Paterongan untuk dipasang yang mana spanduk tersebut menyatakan untuk menolak praktik politik uang.

Pembinaan dan monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap program Desa Anti Politik Uang pasca deklasari, Bawaslu Kabupaten Kudus tinggal memantau perkembangan Desa melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat. Bawaslu sudah menjelaskan bahwa Bawaslu akan datang kembali untuk melakukan pembinaan dan monitoring langsung ke lapangan secara kondisional.

Dengan dibentuknya Desa Anti Politik Uang ini secara tidak langsung akan menjadikan masyarakat Desa Piji ada rasa tanggungjawab menolak adanya praktik politik uang pada saat pemilihan umum berlangsung. Bawaslu Kabupaten Kudus berharap dalam program pembentukan program Desa Anti Politik Uang ini masyarakat berkomitmen untuk menolak praktik politik uang di setiap pemilihan umum berlangsung.

Komitmen masyarakat Desa Piji untuk saat ini masih berjalan sesuai yang diharapkan Bawaslu Kabupaten Kudus. Perubahan persepsi masyarakat juga cukup terlihat yang awalnya tidak mau terbuka dengan Bawaslu sekarang berani untuk terbuka kepada Bawaslu. Sehingga hasil dari pembentukan Desa Anti Politik Uang dapat dilihat nanti pada saat pemilu yang akan datang.

Pembentukan program Desa Anti Politik Uang tidak hanya memberikan pemahaman tentang pentingnya menolak praktik politik uang tetapi Bawaslu kabupaten Kudus mengharapkan agar masyarakat desa Piji sadar akan bahayanya praktik politik uang. Bawaslu juga berharap agar pembentukan Desa Anti politik Uang dapat dilakukan setiap pemilu berlangsung sampai kapanpun. Bawaslu Kabupaten Kudus tetap membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat Desa Piji dan melibatkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau program lain dari Bawaslu Kabupaten Kudus.



Seperti yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Bawaslu Kabupaten Kudus akan terus berusaha dan berupaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya di wilayah pedesaan di Kabupaten Kudus untuk terus peduli dengan nilai demokrasi Indonesia dan mau bersama-sama untuk mengawasi pemilu yang akan datang di tahun 2024. Hal tersebut dilakukan karena pengawasan pemilu merupakan kewajiban kita bersama tidak hanya Bawaslu, terdapat masyarakat dan peserta pemilu.

#### **b. Sosialisasi Politik**

Menurut Dudih Sutrisman sosialisasi politik terdapat hal penting yang berhubungan dengan proses dan tujuan yang diinginkan dalam perpolitikan di suatu negara, dengan kata lain sosialisasi politik mempunyai hubungan yang erat dengan pengetahuan mengenai nilai, sikap kepercayaan politik serta harapan politik.<sup>31</sup> Realitasnya dibuktikan dengan Bawaslu Kabupaten Kudus dalam membentuk Desa Anti Politik Uang yang diadakan di Desa Piji Dawe Kudus, Bawaslu memberikan sosialisasi politik tentang bahayanya praktik politik uang dan mekanisme pemilihan.

Agen sosialisasi politik menurut Teguh Wibowo dan Efendi Hassan adalah elemen yang penting di dalam sosialisasi politik di karenakan memiliki peran penting untuk memberi pengetahuan tentang aspek politik, contohnya seperti norma dan nilai perilaku yang berdasarkan pengetahuan dan informasi yang di dapatkan melalui agen sosialisasi politik.<sup>32</sup> Adapun agen sosialisasi politik menurut Teguh Wibowo dan Efendi Hassan yaitu keluarga, sekolah, pemerintah, kelompok pergaulan, media masa, kontak politik langsung. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Kudus juga merupakan agen sosialisasi politik yang bekerja di lembaga pemerintah. Adapun pelaksanaan

---

<sup>31</sup> Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan dan Mahasiswa, (Jakarta: Guepedia Publisher, 2008), 7

<sup>32</sup> M.Teguh Wibowo dan Effendi Hasan, *Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula di Lingkungan Keluarga*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, Vol.2 No.2, 538-539.

tugas dan wewenang Bawaslu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu Legislatif.<sup>33</sup> Bawaslu bertugas mengawasi Pemilu merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis.

Upaya Bawaslu Kabupaten Kudus membentuk Desa Anti Politik Uang yaitu dengan memberikan sosialisasi pendidikan politik dan pengetahuan untuk lebih berani menolak langsung praktik politik uang dan berani melaporkan jika ditemukan adanya dugaan praktik politik uang.

### c. Pendidikan Politik

Berdasarkan pengertian pendidikan politik menurut Alfian menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan usaha menyadarkan masyarakat untuk mengetahui proses sosialisasi politik, sehingga masyarakat dapat memahami tentang nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang akan dibangun.<sup>34</sup> Kemudian menurut Almond menjelaskan bahwa Pendidikan politik dilakukan untuk membentuk seorang kader yang akan mendapatkan kemenangan politiknya. Sedangkan menurut R Hayer pendidikan politik merupakan upaya edukatif yang sistematis untuk membentuk individu akan sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bisa bertanggungjawab dalam mencapai tujuan politik.<sup>35</sup>

Adanya pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga bisa diartikan sebagai usaha untuk menyadarkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam berpolitik.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Legislatif.

<sup>34</sup> Muhammad Rusli Karim, Peranan ABRI Dalam politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia, (Jakarta: CV Haju Massagung, 1989), 10

<sup>35</sup> Kartini Kartono, Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa, (Bandung, Mandar Maju, 1996), 63

Berdasarkan pengertian pendidikan politik menurut Alfian sesuai dengan realita yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus yang dibuktikan dengan program Bawaslu Kabupaten Kudus yaitu membentuk Desa Anti Politik Uang. Alfian menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan usaha menyadarkan masyarakat untuk mengetahui proses sosialisasi politik, sehingga masyarakat dapat memahami tentang nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang akan dibangun.

Proses pendidikan politik harus dimulai sejak dini, dimana keluarga merupakan tokoh yang berperan sebagai tokoh utamanya. Keluarga merupakan lingkungan pertama sebagai tempat untuk bersosialisasi, keluarga juga bisa menjadi sarana yang strategis terutama untuk pembentukan kepribadian dasar dan sikap sosial seorang anak yang nantinya dapat berpengaruh dalam aktivitas politik. Keluarga merupakan individu yang paling dekat sehingga efektif dalam menanamkan nilai dan sikap yang baik. Sekolah merupakan sarana selanjutnya untuk melanjutkan tugas dari keluarga dalam pendidikan politik melalui proses pembelajaran seperti mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan. Proses pendidikan politik dapat berlangsung ketika beranjak dewasa dan mempunyai lingkungan bermain agar dapat mengambil peran dalam pendidikan politik setelah lepas dari keluarga. Selain itu terdapat media masa yang berperan penting dalam penyaluran pendidikan politik.

Pendidikan politik dapat dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi agar masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik serta kesadaran dalam hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat meningkatkan pemahamannya terhadap aktivitas politik yang terus mengalami perkembangan.

Politik merupakan sebagai aktivitas atau proses menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan dan keputusan yang berlaku dimasyarakat.

Keikutsertaan masyarakat Piji dalam aktivitas politik diharapkan dapat ikut untuk menentukan peraturan dan keputusan yang berlaku dimasyarakat. Seperti memilih seorang pemimpin yang tentunya pemimpin tersebut jika terpilih dalam pemilihan umum pemimpin tersebut mempunyai hak untuk menentukan peraturan dan kebijakan yang ada dan msasyarakat mau atau tidak mau harus mengikutinya. Terpilihnya pemimpin tentunya disebabkan oleh keterlibatan masyarakat dalam berpolitik contohnya pada saat pemilihan umum dan masyarakat harus bertanggungjawab dengan apa yang sudah dipilih walaupun peraturan dan kebijakan yang dibuat tidak menguntungkan atau dapat merugikan masyarakat. Karena itu sebelum memilih pemimpin masyarakat harus paham tentang pendidikan politik agar tidak salah pilih dalam memilih seorang pemimpin yang baik. Politik bukan monopoli seorang pemimpin, tetapi politik merupakan milik bersama bagi setiap warganegara Indonesia.<sup>36</sup>

Sehubungan dengan pembentukan Desa Anti Politik Uang, Pendidikan politik ini dijadikan sebagai materi untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya berpolitik. Teori yang diberikan Bawaslu kepada masyarakat yaitu terkait materi tentang pengawasan partisipatif, penilaian politik dan demokrasi, tentang penolakan tolak praktik politik uang, forum diskusi dengan warga.

Pendidikan politik sangat berkesinambungan dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang, karena Pendidikan politik memiliki arti sebuah cara untuk dapat mengubah sesuatu yang ada kaitannya dengan berpolitik, yang mana cara tersebut ditujukan kepada masyarakat Desa Piji agar mereka paham peran, fungsi dan hak kewajiban sebagai warga negara. Pentingnya Pendidikan politik tidak hanya untuk orang yang menjadi elit politik, tetapi sebagai masyarakat kita perlu

---

<sup>36</sup> Kartini, *Pendidikan Politik : Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 57

berpendidikan politik karena dengan Pendidikan politik masyarakat diajarkan untuk berpikir kritis.

Adapun program Pendidikan politik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kudus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Membuat program Desa Anti Politik Uang
2. Membuat program Desa Pengawasan
3. Membuat program Info Seputar Pemilu (INSPIRASI)
4. Membuat program Diskusi dan Kajian Regulasi Bawaslu Kudus(DIKSIKU)
5. Membuat program Bilik Bawaslu
6. Membuat program Webinar
7. Membuat program Podcast
8. Membuat program Bawaslu News.<sup>37</sup>

Pendidikan politik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kudus merupakan bentuk dari sosialisasi pendidikan politik. Upaya yang dilakukan Bawaslu kabupaten Kudus dalam memberikan sosialisasi pendidikan politik ini merupakan strategi Bawaslu untuk dapat mendorong pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa Piji terhadap praktik politik uang. Sosialisasi pendidikan politik dapat menjadikan masyarakat untuk memahami bahwa praktik politik uang merupakan kegiatan yang salah dan dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang, selain itu praktik politik uang dapat menciptakan adanya niat untuk korupsi.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dengan adanya pendidikan politik Bawaslu kabupaten Kudus berharap agar masyarakat desa Piji dapat mengenal dan memahami nilai ideal yang sudah terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Bawaslu kabupaten Kudus juga berharap adanya pendidikan politik masyarakat desa Piji tidak hanya sekedar tahu saja tetapi juga dapat menjadi warga negara yang mempunyai kesadaran berpolitik untuk mengemban tanggungjawab serta meningkatkan partisipasi dalam dunia politik. Dengan adanya Pendidikan politik tidak hanya masyarakat Desa Piji tetapi seluruh

---

<sup>37</sup> Bawaslu Kabupaten Kudus, 30 Agustus 2017, Youtube <https://www.youtube.com/channel/UCFzeWfExN7V4yH0bp6p3yAQ>

masyarakat Kabupaten Kudus dapat sadar dan dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan dalam berpolitik. Masyarakat Desa Piji juga diharapkan dapat berkomitmen terkait peraturan pembentukan Desa Anti Politik, turut serta berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan politik.

